

Moeldoko: Ada 1.191 Aduan Konflik Agraria, 251 di Antaranya soal Hutan

JAKARTA (IM) - Kepala Kantor Staf Kepresidenan (KSP) Moeldoko mengatakan, pihaknya telah menerima 1.191 pengaduan kasus konflik agraria. Dari keseluruhan jumlah tersebut, KSP menargetkan penyelesaian 137 konflik pada tahun ini.

"Tahun ini kita targetkan penyelesaian 137 dari total 1.191 pengaduan kasus konflik agraria yang masuk ke istana. Bayangkan itu. Cukup banyak ya," ujar Moeldoko dalam Webinar Penguatan Kawasan Tahunan Legal dan Legitimate yang ditayangkan kanal YouTube StranasPK Official, Rabu (28/7). Moeldoko mengatakan, sebanyak 251 dari 1.191 kasus di atas berada dalam kawasan hutan. Kemudian, salah satu masalah utamanya adalah tahapan penguatan kawasan hutan. "Yakni lamanya proses tata batas dan inventarisasi yang menjadi dasar utama penetapan SK

Dia mengungkapkan, atas perintah Presiden Joko Widodo, KSP telah mengirimkan surat kepada panglima TNI

dan kapolri agar melakukan penanganan di daerah-daerah yang menjadi prioritas. Selain itu, KSP meminta agar adanya konflik di daerah-daerah tersebut dihindari.

"Dan kita langsung menunjukkan titik-titiknya itu," tutur Moeldoko.

Lebih lanjut, dia menjelaskan, penyelesaian konflik agraria merupakan salah satu persoalan yang menjadi fokus presiden.

Pada November dan Desember 2020 presiden secara khusus mengadakan 4 kali rapat internal untuk mendorong percepatan penyelesaian konflik agraria.

"Termasuk penuntasan kasus-kasus yang berada di kawasan hutan. Tindak lanjutnya tahun ini KSP bersama Menteri ATN-BPR Menteri LHK, TNI, Polri dan kementerian/lembaga terkait berkolaborasi dengan sejumlah organisasi kemasyarakatan," jelas Moeldoko.

"Kita bersama-sama untuk mempercepat penyelesaian berbagai konflik yang kita hadapi," tujuannya. ● me

Guru Besar UI Sudarsono Sebut Penyusunan Statuta Bermasalah

JAKARTA (IM) - Anggota Dewan Guru Besar Universitas Indonesia (DGB UI), Sudarsono menyoroji soal aturan larangan rangkap jabatan rektor dalam statuta UI. Ia menilai penyusunan peraturan Pasal 39 huruf c Peraturan Pemerintah (PP) 75 Tahun 2021 tentang Statuta UI, bermasalah.

"Selain berpotensi menimbulkan soal kecacatan materi PP 75/2021, juga telah berdampak tidak baik bagi citra UI," kata Sudarsono, dalam keterangan tertulis yang diterima wartawan pada Selasa (27/7) kemarin.

Dalam Pasal 39 huruf c PP 75/2021, rektor dan wakil rektor, sekretaris universitas, dan kepala badan dilarang merangkap sebagai direksi pada BUMN atau BUMD maupun swasta. Sementara, statuta lama atau PP 68/2013 Pasal 35 huruf c melarang rektor rangkap jabatan sebagai pejabat BUMN, BUMD atau swasta.

Menurutnya, statuta lama secara tak langsung juga melarang rangkap jabatan komisaris. Sudarsono menjelaskan, frasa 'direksi pada BUMN/BUMD' yang menggantikan frasa 'pejabat pada BUMN/BUMD' dalam Statuta UI yang baru, tidak mempunyai makna hukum apapun dari sudut pandang pihak BUMN atau BUMD.

Sebab, berdasarkan prinsip good corporate governance dan berbagai peraturan perundangan lainnya, melarang

seorang direksi merangkap jabatan. Oleh sebab itu, rektor UI tetap tidak memiliki kualifikasi untuk menjadi Direksi BUMN/BUMD manapun dengan ada atau tidak adanya Pasal 39 huruf c PP 75/2021

Sudarsono berpendangan, jika perancang revisi Statuta UI tidak ingin melarang rangkap jabatan rektor sebagai komisaris BUMN/BUMD, maka alternatif terbaik Pasal 39 huruf c dihilangkan.

"Mungkin para perancang pasal ini, melakukannya dengan terburu-buru, lalu mengambil jalan pintas dengan cara mengubah frasa Pasal 35 huruf c PP 68/2013, atau meniru saja rumusan pasal serupa, yang juga tidak tepat, pada statuta perguruan tinggi lain," tuturnya.

Diketahui, pemerintah merevisi PP 68/2013 menjadi PP 75/2021 tentang Statuta UI pada 2 Juli 2021. Hal ini menjadi sorotan lantaran salah satu pasal yang diubah terkait rangkap jabatan rektor.

Pasalnya, Rektor UI Ari Kuncoro saat ini masih merangkap jabatan sebagai Wakil Komisaris BRI. Akhirnya, Ari telah mengajukan pengunduran diri dari jabatan Wakil Komisaris BRI pada Kamis (22/7) setelah mendapat protes dari banyak pihak. Namun, banyak pihak mendesak PP 75/2021 tetap dicabut karena dinilai memiliki banyak permasalahan. ● han



KRI DR SOEHARSO MEMASOK KEBUTUHAN OKSIGEN DI JAWA TENGAH
Foto udara KRI dr Soeharso SHS-990 bersandar di Pelabuhan Tanjung Emas untuk memasok kebutuhan oksigen di Semarang, Jawa Tengah, Rabu (28/7). Kapal bantu rumah sakit TNI AL di bawah jajaran Satuan Kapal Bantu Koarmada II yang memiliki generator oksigen dengan kemampuan produksi pengisian tabung oksigen ukuran 6.000 liter hingga 20-25 tabung dan ukuran 1.500 liter hingga 65 tabung per 24 jam itu disiagakan guna memasok kebutuhan oksigen pasien COVID-19 di Jawa Tengah terutama di Kota Semarang.

Hakim Tolak Permohonan Praperadilan Eks Pejabat Ditjen Pajak Angin Prayitno

JAKARTA (IM) - Hakim menolak praperadilan yang diajukan mantan pejabat Ditjen Pajak, Angin Prayitno Aji. Hakim menilai penetapan tersangka sah dan sudah berdasarkan hukum," kata Siti. Terkait penytian barang, hakim juga menilai hal tersebut telah sesuai dengan aturan yang berlaku. "Menolak permohonan praperadilan pemohon untuk seluruhnya," ujar hakim tunggal Siti Hamidah dalam persidangan di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, Rabu (28/7). Siti mengatakan, penetapan tersangka yang dilakukan KPK terhadap Angin Prayitno telah memenuhi dua alat bukti yang sah. Pihak KPK juga disebut telah menunjukkan bukti dalam persidangan. "Penetapan telah memenuhi bukti, bahkan

memenuhi 2 alat bukti yang sah. Termohon telah berhasil menunjukkan bukti. Penetapan tersangka sah dan sudah berdasarkan hukum," kata Siti. Terkait penytian barang, hakim juga menilai hal tersebut telah sesuai dengan aturan yang berlaku. Dimana penyitaan dikatakan telah diizinkan oleh Dewan Pengawas (Dewas). "Telah diizinkan oleh dewan pengawas untuk melakukan penytian yang telah di tandatangi pemohon. Penytian yang dilakukan telah sesuai dengan aturan yang berlaku," tuturnya. Diketahui Angin Prayitno mengajukan praperadilan terkait penetapan sebagai tersangka hingga penahanan. ● me

2 Polhukam

Menko Polhukam Ingatkan Prajurit TNI Harus Bersikap Humanis ke Masyarakat

Komisioner Komnas HAM mengancam keras tindakan dua prajurit TNI yang melakukan tindak kekerasan kepada salah seorang warga berkebutuhan khusus di Marauke.

JAKARTA (IM) - Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam) Mahfud MD menegaskan, prajurit TNI harus bertindak humanis kepada masyarakat. Hal itu disampaikan menyusul adanya kekerasan dua oknum prajurit TNI AU kepada Steven, warga berkebutuhan khusus di Marauke, Papua, Senin (26/7).

"Pokoknya pendekatannya harus humanis, persuasif, dialogis, dan restorative justice," ujar Mahfud menegaskan, Rabu (28/7). Mahfud mengatakan bah-

wa Kepala Staf Angkatan Udara (KSAU) Marsekal Fadjar Prasetyo telah mengambil tindakan atas kasus tersebut. Ia juga meminta bahwa dua prajurit tersebut harus benar-benar ditindak.

"Yang melanggar cara pendekatan itu ya ditindak dan itu sudah dijelaskan oleh KSAU," katanya.

Dibicarakan, sebuah video yang memperlihatkan prajurit TNI AU menginjak kepala seorang warga viral di media sosial. Dalam video berdurasi 1:20 menit tersebut menunjukkan dua pria berseragam TNI

AU tengah mengamankan seorang warga. Salah seorang anggota mengamankan pria tersebut dengan cara memitingkan badan ke tanah. Sedangkan, satu prajurit lainnya terlihat menginjak kepala warga tersebut dengan sepatu tentara.

Adapun peristiwa ini berawal pada saat dua anggota TNI AU, Serda D dan Prada V hendak membeli makan di salah satu rumah makan Padang di Jalan Raya Mandala-Muli, Merauke, Senin (26/7).

Pada saat bersamaan ternyata terjadi keributan seorang warga dengan penjual bubur ayam yang lokasinya berdekatan dengan rumah makan Padang tersebut. Keributan ini disebabkan oleh seorang warga yang diduga mabuk dan melakukan pemerasan kepada penjual bubur ayam.

TNI AU menyebut warga tersebut juga diduga memeras

pemilik rumah makan Padang dan sejumlah pelanggannya. Kedua anggota itu kemudian berinisiatif untuk meleraikan keributan dan membawa warga yang membuat keributan tersebut ke luar warung.

Namun pada saat mengamankan warga, kedua oknum melakukan tindakan yang dianggap berlebihan terhadap warga. Atas peristiwa tersebut, dua prajurit TNI AU tersebut sudah ditahan di Markas Satuan Polisi Militer Lanud Johannes Abraham Dimara, Merauke.

Dikecam Keras

Komisioner Komnas HAM mengancam keras tindakan aparat keamanan yang telah menunjukkan arogansinya kepada warga berkebutuhan khusus. Menurutnya, tindakan kedua aparat tersebut jauh dari standar dan norma HAM yang menjunjung tinggi harkat dan martabat manusia.

Beka menilai, tindakan kedua prajurit tersebut juga masuk perbuatan kejam dan tidak manusiawi.

"Tindakan aparat juga bisa dikategorikan perbuatan yang kejam dan tidak manusiawi jika merujuk pada konvensi

antipenyiksaan PBB yang sudah diratifikasi Indonesia," tegas Beka.

Beka mengingatkan bahwa peristiwa tersebut sudah seharusnya menjadi bahan evaluasi bagi institusi aparat penegak hukum maupun aparat keamanan. Setiap institusi sudah sepatutnya mengedepankan tindakan humanis, menghormati harkat dan martabat warga di Papua.

"Sudah banyak upaya untuk membuat Papua damai. Peristiwa kemarin sedikit banyak memperumit upaya membangun Papua yang damai dan sejahtera," ungkapnya.

Pasca-peristiwa tersebut, Komnas HAM langsung mengambil langkah cepat dengan melakukan pendampingan terhadap korban. Khususnya untuk memulihkan mental korban.

Tak hanya itu, Komnas HAM juga akan memantau jalannya proses hukum terhadap dua prajurit tersebut.

"Kami melakukan pemantauan penanganan kasusnya yang sekarang sedang dilakukan oleh TNI AU. Bukan hanya soal hukumnya tetapi juga pemulihan korban dan keluarganya," terangya. ● me



PT DANASUPRA ERAPACIFIC Tbk ("Perseroan") PANGGILAN RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM

Direksi Perseroan dengan ini mengundang para Pemegang Saham Perseroan untuk menghadiri Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (RUPST) (selanjutnya disebut 'Rapat') yang akan diadakan pada:

Hari / Tanggal : Jum'at, 20 Agustus 2021
Waktu : 09.00 WIB – selesai
Tempat : Tower D Lantai 3, 18 Parc Place SCBD
Jl. Jend. Sudirman Kav 52-53
Jakarta 12190

Dengan mata acara Rapat sebagai berikut:

- Mata Acara RUPST:**
 - Persetujuan dan pengesahan Laporan Tahunan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 termasuk di dalamnya Laporan Kegiatan Perseroan, Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris dan Laporan Keuangan tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020, serta pemberian pelunasan dan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya (*acquit et de charge*) kepada Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan atas tindakan pengurusan dan pengawasan yang mereka lakukan dalam tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020;
 - Laporan dan pertanggungjawaban realisasi penggunaan dana hasil penambahan modal dengan hak memesan efek terlebih dahulu;
 - Penunjukkan Akuntan Publik dan/atau Kantor Akuntan Publik yang akan mengaudit Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun buku 2021, dan menetapkan jumlah honorarium Akuntan Publik dan/atau Kantor Akuntan Publik tersebut dan persyaratannya;
 - Penetapan honorarium, gaji, dan tunjangan lainnya bagi anggota Dewan Komisaris dan Direksi; Dengan Penjelasan Mata Acara Sebagai Berikut:
 - Mata Acara Ke-1, Ke-3, Ke-4 merupakan mata acara rutin diadakan dalam RUPST Perseroan, sesuai dengan ketentuan Anggaran Dasar Perseroan dan Undang-Undang No. 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas.
 - Mata Acara Ke-2, Perusahaan melaporkan Laporan dan pertanggung jawaban realisasi penggunaan dana hasil penambahan modal dengan hak memesan efek terlebih dahulu.
- Agenda RUPSLB :**
 - Persetujuan perubahan dan pernyataan kembali Anggaran Dasar Perseroan guna menyesuaikan ketentuan yang berlaku khususnya Peraturan Otoritas Jasa Keuangan:
 - Nomor 15/POJK.04/2020 Tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka;
 - Nomor 16/POJK.04/2020 tentang Pelaksanaan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka Secara Elektronik;
 - Nomor 32/POJK.04/2015 tentang Penambahan Modal Perusahaan Terbuka Dengan Memberikan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu sebagaimana diubah dengan Nomor 14/POJK.04/2019 tentang Perubahan atas Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 32/POJK.04/2015 tentang Penambahan Modal Perusahaan Terbuka dengan Memberikan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu;
 - Penegasan susunan pemegang saham Perseroan;
 - Penetapan dan pergantian pengurus Perseroan.

Dengan Penjelasan Mata acara Sebagai Berikut:
- Mata Acara RUPSLB Ke-1, Perseroan mengusulkan kepada RUPSLB untuk menyetujui Perubahan dan pernyataan kembali Anggaran Dasar Perseroan, yang meliputi penyesuaian dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan;


- Nomor 15/POJK.04/2020 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka;
- Nomor 16/POJK.04/2020 tentang Pelaksanaan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka Secara Elektronik;
- Nomor 32/POJK.04/2015 tentang Penambahan Modal Perusahaan Terbuka Dengan Memberikan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu sebagaimana diubah dengan Nomor 14/POJK.04/2019 tentang Perubahan atas Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 32/POJK.04/2015 tentang Penambahan Modal Perusahaan Terbuka dengan Memberikan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu.

Mata acara Ke-2, Perseroan mengusulkan kepada RUPSLB untuk menyetujui Penegasan susunan pemegang saham Perseroan;

Mata Acara Ke-3, Perseroan mengusulkan kepada RUPSLB untuk menyetujui Penetapan dan pergantian pengurus Perseroan.

- Catatan:
- Perseroan tidak mengirimkan undangan tersendiri ke Pemegang Saham Perseroan karena iklan panggilan ini dianggap sebagai undangan. Panggilan ini juga dapat dilihat di situs web Bursa Efek Indonesia (www.idx.co.id), situs web Perseroan (www.danasupra.com) dan situs web penyedia fasilitas *Electronic General Meeting System* PT Kustodian Sentral Efek Indonesia (eASYKSEI).
 - Pemegang Saham yang berhak hadir atau diwakili dalam Rapat adalah:
 - Untuk saham-saham yang belum dimasukkan ke dalam Penitipan Kolektif adalah Pemegang Saham atau Kuasa Pemegang Saham Perseroan yang sah, yang namanya tercatat sebagai Pemegang Saham Perseroan dalam Daftar Pemegang Saham (DPS) Perseroan pada hari Rabu tanggal 28 Juli 2021 sampai dengan pukul 16.00 WIB di Biro Administrasi Efek, PT Adimitra Jasa Korpora; dan
 - Untuk saham-saham Perseroan yang berada dalam Penitipan Kolektif KSEI hanyalah para Pemegang Saham atau Kuasa Pemegang Saham Perseroan yang sah, yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham Rekening (DPR) yang diterbitkan oleh KSEI berdasarkan data investor yang tercantum dalam Sub Rekening Efek pada akhir tanggal pencatatan (*Recording Date*) yaitu hari Rabu tanggal 28 Juli 2021 sampai dengan pukul 16.00 WIB.
 - Sesuai dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 15/POJK.04/2020 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka dan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 16/POJK.04/2020 tentang Pelaksanaan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka Secara Elektronik, Rapat dilaksanakan secara elektronik (e-RUPS), maka:
 - Perseroan memfasilitasi penyelenggaraan e-RUPS dengan menghimbau kepada Pemegang Saham yang akan menghadiri Rapat atau kuasanya untuk mengisi kehadiran, memberikan suara atau menguasakan kehadiran melalui sistem eASYKSEI dengan alamat situs web <https://akses.ksei.co.id/>;
 - Bagi pemegang saham yang akan hadir atau memberikan kuasa secara elektronik ke dalam rapat melalui aplikasi eASYKSEI wajib memperhatikan hal-hal sebagai berikut:
 - Dapat menginformasikan kehadiran atau menyetujui kuasanya dan/atau menyampaikan paling lambat pukul 12.00 WIB pada 1 (satu) hari kerja sebelum tanggal Rapat.
 - Bagi pemegang saham yang akan hadir atau memberi kuasa secara elektronik ke dalam rapat melalui aplikasi eASYKSEI wajib memperhatikan hal-hal sebagai berikut:
 - Proses Registrasi;
 - Proses Penyampaian Pertanyaan dan/atau Pendapat Secara Elektronik;
 - Proses Pemungutan Suara/Voting;
 - Tayangan RUPS.
 - Pemegang Saham yang tidak dapat menghadiri Rapat dapat memberikan kuasa secara elektronik kepada:
 - Partisipan yang mengadministrasikan sub rekening efek/efek milik Pemegang Saham;
 - Pihak yang disediakan oleh Perusahaan Terbuka;
 - Pihak yang ditunjuk oleh Pemegang Saham.
 - Berkaitan dengan poin 3 di atas, Perseroan menyiapkan 2 (dua) alternatif surat kuasa yaitu:
 - Surat kuasa konvensional dapat diunduh melalui situs web Perseroan www.danasupra.com. Surat kuasa asli yang telah dilengkapi dapat disampaikan kepada Perseroan atau Biro Administrasi Efek PT Adimitra Jasa Korpora serta scan surat kuasa dapat dikirim ke danapura@cbn.net.id paling lambat sebelum memasuki ruang Rapat.
 - Surat kuasa elektronik (*e-proxy*) yang dapat diakses melalui eASYKSEI dengan alamat situs web <https://akses.ksei.co.id/> paling lambat 1 (satu) hari kerja sebelum penyelenggaraan RUPS.
 - Perseroan menghimbau kepada Pemegang Saham yang sesuai dengan ketentuan dalam poin 2 di atas berhak hadir, untuk memberikan kuasa secara elektronik (*e-proxy*) kepada partisipan yang mengadministrasikan sub rekening efek/efek milik Pemegang Saham yaitu Biro Administrasi Efek PT Adimitra Jasa Korpora.
 - Bagi Pemegang Saham Individu atau penerima kuasanya berdasarkan surat kuasa konvensional yang menghadiri Rapat wajib menyerahkan fotocopy Kartu Tanda Penduduk (KTP) atau tanda pengenal lainnya kepada petugas sebelum memasuki ruang Rapat. Bagi Pemegang Saham Berbadan Hukum atau penerima kuasanya berdasarkan surat kuasa konvensional yang akan menghadiri Rapat wajib menyerahkan salinan fotocopy Anggaran Dasar serta perubahan-perubahannya termasuk susunan pengurus terakhir serta identitas pengurus dan penerima kuasa kepada petugas sebelum memasuki ruang Rapat.
 - Bagi Pemegang Saham atau Kuasa Pemegang Saham yang berkenan untuk tetap hadir secara fisik dalam Rapat wajib mengikuti protokol keamanan dan kesehatan yang berlaku di tempat Rapat, sebagai berikut:
 - Wajib menunjukkan Surat keterangan Uji Tes Rapid Antigen (*negative*) atau Tes Swab PCR (*negative*) Covid-19 yang diperoleh dari dokter rumah sakit, puskesmas atau klinik dengan tanggal pengambilan sampel 1 (satu hari) sebelum Rapat.
 - Menggunakan masker selama berada di area dan tempat rapat.
 - Berdasarkan deteksi dan pemantauan memiliki suhu tubuh tidak lebih dari 37,3°C.
 - Mengikuti arahan Panitia Rapat dalam menerapkan kebijakan *physical distancing*, baik sebelum, pada saat, maupun setelah rapat selesai. Untuk itu, dalam rangka *physical distancing*, Panitia Rapat membatasi kapasitas ruang Rapat.
 - Demikian alasan kesehatan dan dalam rangka pengendalian dan pencegahan Covid-19, Perseroan tidak menyediakan makanan/minuman, tanda terima kasih/bingkisan/souvenir dan tidak menyediakan laporan Tahunan dalam bentuk fisik kepada pemegang saham atau penerima kuasanya yang hadir dalam Rapat.
 - Perseroan berhak dan berwenang untuk melarang pemegang saham atau penerima kuasanya untuk menghadiri atau berada dalam ruang Rapat dalam hal pemegang saham atau penerima kuasanya tidak memenuhi protokol keamanan dan kesehatan sebagaimana dijelaskan diatas.
 - Perseroan akan mengumumkan kembali apabila terdapat perubahan dan/atau penambahan informasi terkait tata cara pelaksanaan Rapat dengan mengacu kepada kondisi dan perkembangan terkini mengenai penanganan dan pengendalian terpadu untuk menanggulangi penyebaran virus Covid-19.
 - Bahan-bahan Rapat tersedia dan dapat diakses melalui situs web Perseroan www.danasupra.com sejak Panggilan Rapat sampai dengan penyelenggaraannya.
 - Untuk mempermudah pengaturan dan demi tertibnya Rapat, para Pemegang Saham atau Kuasanya diminta dengan hormat untuk hadir di tempat Rapat 30 (tiga puluh) menit sebelum Rapat dimulai.

Jakarta, 29 Juli 2021
PT Danasupra Erapacific Tbk
Direksi



SIDANG TUNTUTAN JULIARI BATUBARA

Terdakwa mantan Menteri Sosial Juliar Batubara (tengah) usai menjalani sidang pembacaan tuntutan kasus korupsi Bantuan Sosial (Bansos) COVID-19 secara virtual di gedung KPK, Jakarta, Rabu (28/7). Juliar Batubara dituntut 11 tahun penjara ditambah denda Rp500 juta subsider 6 bulan kurungan karena dinilai terbukti menerima suap Rp32,482 miliar dari 109 perusahaan penyedia bansos sembako COVID-19 di wilayah Jabodetabek.

Panglima TNI Pimpin Sidang Pantukhir Terpusat Taruna-Taruni Akademi Militer

JAKARTA (IM) - Panglima TNI Marsekal TNI Hadi Tjahjanto, didampingi Kasad Jenderal TNI Andika Perkasa, Kasal Laksamana TNI Yudo Margono, dan Kasau Marsekal TNI Fadjar Prasetyo, memimpin sidang Penilaian Panitia Penentu Akhir (Pantukhir) terpusat. Adapun hal ini menyusul penerimaan Taruna dan Taruni Akademi TNI Tahun Ajaran 2021, bertempat di Gedung Lily Rochli, Akademi Militer, Magelang, Jawa Tengah, Rabu (28/7).

Panglima TNI mengatakan proses seleksi penerimaan Taruna/Taruni Akademi TNI TA 2021 telah dilaksanakan dengan lengkap dan menyeluruh. Walaupun penyelenggaraannya berlangsung di tengah pandemi Covid-19, dengan penerapan protokol kesehatan yang ketat.

"Pantukhir angkatan juga telah dilaksanakan yang dipimpin oleh Kepala Staf Angkatan, seperti Pantukhir Catar Akmil di Akmil Magelang, Catar AAL di Lapetal Malang dan Catar AAU di Lanud Adi Sumarmo Solo," ujar Hadi saat memberikan kata sambutan, Rabu (28/8).

Panglima TNI berharap para calon Taruna/Taruni Akademi TNI yang terpilih nanti adalah putera-puteri terbaik calon Perwira TNI yang berkualitas di masa yang akan datang. Menurutnya hasil seleksi yang dilakukan panitia juga sesuai dengan kriteria dengan penilaian yang objektif. "Saya sangat yakin hasil seleksi tingkat angkatan sudah memenuhi kriteria yang telah ditetapkan dan memberikan kita hasil yang valid, objektif dan berkualitas," tegasnya

Hadi menambahkan, para calon taruna dan taruni nantinya akan mengawali satu-satunya TNI. Lebih lanjut, Hadi percaya mereka juga akan memimpin anggotanya baik di masa aman maupun di masa-masa sulit.

"Calon taruna dan taruni ini nantinya akan menghadapi tantangan yang jauh lebih kompleks dari saat ini," imbuhnya.

Masih mengenai seleksi, Hadi menegaskan bahwa TNI tetap konsisten mengutamakan aspek kualitas berdasarkan hasil seleksi. Menurutnya, Calon Taruna dan Taruni yang terpilih adalah calon dengan potensi terbaik, karakter yang kuat, kepribadian yang baik, serta kesamaptaan jasmani yang prima.

"Mari kita ambil keputusan terbaik dan dapat dipertanggungjawabkan karena yang kita semua putuskan hari ini akan menentukan warna dan kemampuan TNI dalam menghadapi situasi tersebut," tandasnya.

Diketahui, terdapat sebanyak 1.171 peserta calon Taruna-Taruni yang mengikuti sidang Pantukhir tersebut. Nantinya hanya 779 peserta yang akan dinyatakan lulus sesuai dengan alokasi kebutuhan dalam organisasi TNI.

Adapun rinciannya TNI AD 449 peserta (semua Taruna), TNI AL 190 peserta (180 Taruna dan 10 Taruni), TNI AU 140 peserta (130 Taruna dan 10 Taruni). Bagi peserta yang dinyatakan lulus, nantinya akan mengikuti pendidikan integratif selama 6 (enam) bulan di Akademi Militer Magelang, yang akan dibuka tanggal 3 Agustus 2021. ● me